



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Nik 1611042011550003, tempat dan tanggal lahir Kayu Agung, 05 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kayu Agung, 05 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 705/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 April 1985 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan III Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama: Saibinsan, P3N bernama : M. Azhari dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama : H. Rozak, (alm) dan Hambali, (alm) dengan maskawin berupa emas sebesar 1/2 (setengah) suku tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan serta selama perkawinan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon belum memperoleh buku kutipan akta nikah oleh karena pada waktu itu Pemohon dan Termohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama, sedangkan pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian dengan Termohon sehingga Pemohon terlebih dahulu memohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk dapat disahkan terlebih dahulu ;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon akan mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan selama 37 tahun 4 bulan, setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan III Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun lalu tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 2 tahun lalu tinggal di rumah kontrakan di Aceh selama 6 tahun 6 bulan lalu tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu selama 10 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun 6 bulan sampai dengan berpisah;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. Rully Denis Purwanto, laki-laki, umur 35 tahun;
 - b. Rizky Indah Triana, perempuan, umur 32 tahun;
 - c. Agung Martajudin, laki-laki, umur 29 tahun;
 - d. Aulia Tusinia Putri, perempuan, umur 28 tahun;
 - e. Yusril Abin Fernandes, laki-laki, umur 20 tahun;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan April 1990 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari cerita tetangga rumah;
9. Bahwa puncak perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Oktober 2015 yang disebabkan oleh karena Termohon kembali ketahuan berselingkuh dengan selingkuhannya yang Pemohon ketahui dari cerita tetangga rumah;
10. Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan, Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri di Desa Terusan Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
11. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 tahun 10 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon, yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1985 di Kelurahan III Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ismed Inoni bin ACH. Tadjuddin) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak dengan cara memberi nasihat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sulyadi, S.H., M.H.) tertanggal 30 Agustus 2022, mediasi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa disetiap persidangan, meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mohon agar kiranya hakim memutus perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon dahulu telah terdaftar sebagai suami isteri sah dan telah ada buku nikahnya,

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hingga sekarang keberadaan buku nikah Pemohon telah hilang, dan Pemohon pernah meminta surat keterangan hilang di kepolisian, akan tetapi dibutuhkan nomor buku akta nikah Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian, Pemohon telah meminta nomor buku nikah atau nomor akta nikah Pemohon dan Termohon di KUA tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon di tahun 1985 tersebut sudah tidak ada catatannya lagi di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Termohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah, akan tetapi buku nikah atau fotokopi buku nikah antara Pemohon dan Termohon sudah dicari dan tidak ditemukan lagi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1, 2,3 4,5 dan 6 benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 7, tidak benar, yang benar adalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, tapi memang benar sejak 6 tahun lalu tidak harmonis, hal tersebut disebabkan karena Pemohon memiliki perempuan lain yang bernama Yuyun;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 8 dan 9 tidak benar, Termohon tidak selingkuh, Pemohon lah yang telah berselingkuh;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 10, benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, akan tetapi Pemohon sering datang mengunjungi Termohon bahkan sekitar setahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 12, benar antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon keberatan, akan tetapi jika Pemohon tetap ingin bercerai Termohon akan menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Rekonvensi ini, Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mahar terhutang yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat setengah suku;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan atau Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah atau 3 kali suci;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau selama Penggugat di tinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, yaitu selama 6 tahun 10 bulan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa atas tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menjawab secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena pada saat ini Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan PNS dengan penghasilan bersih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, karena gaji pensiun Pemohon telah digadaikan di Bank, dan Pemohon tidak memiliki penghasilan lain, akan tetapi Tergugat Rekonvensi sanggup membayar hal-hal sebagai berikut:

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar mahar terhutang berupa emas 24 karat seberat setengah suku;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sudah menyerahkan atm gaji Tergugat Rekonvensi kepada putri Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, yang isi atm tersebut hanya berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi semula, Penggugat rekonvensi menyatakan benar ada atm untuk anak tapi uangnya hanya cukup untuk kebutuhan anak kuliah;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan membenarkan uang di atm yang dipegang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan anak sekolah, tapi juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa atas replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : 1611042011550003, tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Rekening koran nomor tabungan 2101310614 atas nama Pemohon pada Bank Bukopin, periode Juni 2022, Juli 2022 dan Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di stempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi masih kelas 4 SD, tapi saksi masih ingat pada saat itu Pemohon dan Termohon benar telah melaksanakan akad nikah;
 - Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah secara Islam pada tanggal 14 April 1985 di Kelurahan III Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah ayah kandung Pemohon yang bernama Saibinsan;
 - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: H. Rozak, (alm) dan Hambali;
 - Bahwa mahar pernikahan berupa emas seberat setengah suku belum dibayar;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi dengan Pemohon jarang bertemu, saksi bertemu setelah Pemohon tinggal di Empat Lawang dan selama itu setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak sekitar 6 (enam) tahun sepuluh bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi ada mendengar dari cerita orang-orang, bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tau Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

SAKSI 2: umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman semasa kecil Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah secara Islam pada tanggal 14 April 1985 di Kelurahan III Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah ayah kandung Pemohon yang bernama Saibinsan;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: H. Rozak, (alm) dan Hambali;
- Bahwa mahar pernikahan berupa emas seberat setengah suku belum dibayar;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak bercerai dengan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak sekitar 6 (enam) tahun sepuluh bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi ada mendengar dari cerita orang-orang, bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tau Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mempertanyakan apapun;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon menyatakan keberatan atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak mengenal saksi-saksi Pemohon, disamping itu keterangan saksi-saksi Pemohon tidak benar;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyerahkan keputusan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di ruang sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Hakim tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah-tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa, selanjutnya oleh karena upaya damai dari Hakim tidak berhasil, hakim memerintahkan pihak untuk melakukan mediasi, dan kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tertulis mediator tanggal 29 Agustus 2022 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali sebagai suami isteri, kemudian bersama-sama membina kembali keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkara ini adalah perkara istbat nikah (pengesahan nikah) untuk perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan, Pemohon berdomisili di Desa Terusan Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan Termohon beralamat di JL. A. Kadir, RT. 20 RW. 006 No. 625, Kelurahan 13, Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Termohon tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif, oleh karenanya berdasarkan Pasal 159 Rbg., yang pada pokoknya Pengadilan tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang, juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, maka Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar tidak

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini pada pokoknya perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa itsbat nikah (pengesahan nikah) dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah (pengesahan nikah) dan Cerai dapat dibenarkan menurut hukum, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah (pengesahan nikah) dengan Cerai, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan itsbat nikah (pengesahan nikah) dan Cerai adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 April 1985 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan III Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama: Saibinsan, P3N bernama : M. Azhari dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama : H. Rozak, (alm) dan Hambali, (alm) dengan maskawin berupa emas sebesar 1/2 (setengah) suku;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan April 1990 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang Pemohon ketahui dari cerita tetangga rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, dan P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah diakui secara administrasi berkependudukan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa Terusan Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata dua orang saksi tersebut adalah sepupu dan teman Pemohon, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi pertama tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah Pemohon, akan tetapi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi masih kecil kalah itu sedang saksi kedua hadir pada saat pemohon dan Termohon menikah,

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus bujang dan Termohon berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan muhrim (hubungan darah yang sangat dengan yang membolehkan keduanya untuk menikah), keduanya tidak pernah menyusu pada ibu yang sama, yang jadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Saibinsan dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama H. Rozak, (alm) dan Hambali, (alm) dengan maskawin berupa emas sebesar 1/2 (setengah) suku, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 April 1985 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan III Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Penggugat bernama: aibinsan, P3N bernama : M. Azhari dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama : H. Rozak, (alm) dan Hambali, (alm) dengan maskawin berupa emas sebesar 1/2 (setengah) suku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat gugatan isbat nikah (pengesahan nikah) Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ltsbat nikah yang dikomulasikan dengan perceraian, Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohonan adalah mengenai permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi, telah menjawab secara lisan, yang pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dibenarkan dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi, yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan repliknya, secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi semula, dan Pemohon Konvensi mohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi, telah mengajukan dupliknya secara lisan, Termohon tetap dengan jawaban Termohon Konvensi semula yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, dan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu memeriksa

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berkode P-1, dan P-2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan saksi-saksi telah menyaksikan langsung Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 6 tahun yang lalu, maka kesaksian kedua saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi-saksi dan kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu, maka Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak 6 tahun yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 April 1985 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan III Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Saibinsan, P3N bernama : M. Azhari dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama : H. Rozak, (alm) dan Hambali, (alm) dengan maskawin berupa emas sebesar 1/2 (setengah) suku;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus;

3. Bahwa akibat terjadinya perselisihan yang terus-menerus Penggugat dan Tergugat, akhirnya berpisah rumah sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu sampai sekarang;

4. Bahwa Pemohon telah diupayakan dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah 6 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik an sich, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta sebelumnya juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sudah tidak saling mepedulikan satu sama lain;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dan dalam hal ini Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Hakim menilai rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 ;

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mahar terhutang yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat setengah suku;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan atau Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah atau 3 kali suci;

3. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau selama Penggugat di tinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, yaitu selama 6 tahun 10 bulan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa atas tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menjawab secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena pada saat ini Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan PNS dengan penghasilan bersih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, karena gaji pensiun Pemohon telah digadaikan di Bank, dan Pemohon tidak memiliki penghasilan lain, akan tetapi Tergugat Rekonvensi sanggup membayar hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar mahar terhutang berupa emas 24 karat seberat setengah suku;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sudah menyerahkan atm gaji Tergugat Rekonvensi kepada putri Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, yang isi atm tersebut hanya berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hanyalah pensiunan PNS dan tidak memiliki penghasilan lain, oleh karenanya mengajukan bukti tertulis berupa P.2;

Menimbang, bahwa Tergugat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 berupa asli rekening koran dari bulan Juni, Juli dan Agustus yang dikeluarkan oleh

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bukopin sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi alat bukti tersebut menerangkan Pemohon pada setiap bulannya mendapat transferan dana dari **taspen** berkisar sebesar Rp3.038.700 (tiga juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang hal tersebut diakui oleh Pemohon sebagai gaji pensiunan Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.2 tersebut, baik di bulan Juni, Juli dan Agustus 2022, ada pemotongan di bulan Juni uang sebesar Rp1.334.004 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat rupiah) bunga dan Rp699.530,00 pokok, hingga penghasilan bersih, dan seterusnya di bulan Juli dan Agustus, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa gaji pensiunnya telah tergadai di Bank dan dihubungkan dengan bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 berupa rekening koran dari bulan Juni, Juli dan Agustus tersebut, hakim patut menilai penghasilan Pemohon sebagai pensiunan PNS telah terpotong oleh bank berkisar antara antara Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang intinya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban dalam Rekonvensi semula:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi lainnya;

1. Tentang mahar yang terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pembayaran mahar terhutang berupa emas dan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesediannya membayar mahar terhutang berupa emas 24 karat seberat setengah suku emas tersebut, oleh karenanya patut kiranya Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mahar terhutang tersebut berupa emas 24 karat seberat setengah suku emas;

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: “Ayat (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”. Ayat (2) huruf [b] Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon Konvensi telah dikabulkan, dihubungkan dengan dalil Pemohon Konvensi yang diakui Termohon Konvensi, yang menyatakan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf [b] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim berpendapat bahwa setelah dikeluarkannya penetapan ikrar talak Termohon wajib menjalani masa ‘iddah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan *nash* syarak tentang persoalan ini, yaitu firman Allah Swt dalam surat *al-Thalaq* ayat 7:

...وعلى المولود له رزقهن...

Artinya: “...Dan kewajiban suami memberi makan kepada para istri ...”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam firman Allah Swt dalam surat *al-Thalaq* ayat 7 tersebut, diiringi dengan penjelasan mengenai ukuran pemberian makan (nafkah) itu, yaitu menurut kadar kesanggupan suami. Potongan ayat tersebut:

... لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Artinya: “...Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”;

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah atau Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Tergugat Rekonvensi berupa P.2 di persidangan, yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi berpenghasilan kotor setidaknya-tidaknnya berkisar Rp1.000.000 (juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, dan mengingat bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan PNS yang memiliki penghasilan kotor berkisar Rp1.000.000 (juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi Tergugat tetap wajib dibebankan atas nafkah iddah tersebut, oleh karenanya patut kiranya hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, atau sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah ;

3. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah lampau (*nafkah madliyah*) selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 10 bulan, dengan tuntutan nafkah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya selama 6 tahun 10 bulan. Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi ada memberikan atm kepada anak perempuan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang isi atm tersebut berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi membantah jawaban Tergugat rekonvensi tersebut dengan menerangkan bahwa uang tersebut bukan untuk Penggugat Rekonvensi tapi untuk kebutuhan anak sekolah;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup membayar nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, dipersidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah isteri yang nusuz, saksi-saksi Penggugat hanya mendapat

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita dari orang lain tentang perselingkuhan Penggugat Rekonvensi, disamping itu Tergugat Rekonvensilah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga dalam hal ini Hakim menilai Penggugat rekonvensi bukanlah isteri yang nusuz, sehingga ia berhak atas nafkah-nafkah selama Tergugat rekonvensi tinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kontribusi yang menyebabkan kemelut rumah tangga mereka, maka hakim berpendapat waktu yang dilalaikan oleh Tergugat dengan tidak menafkahi Penggugat adalah selama 6 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah lampau yang harus dibayar kepada Penggugat, Tergugat tidak bersedia membayar karena beranggapan Tergugat telah membayar nafkah dengan telah menyerahkan atm yang berisikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak perempuan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat rekonvensi mengakui uang tersebut juga untuk kebutuhan anak sekolah;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan gugatan nafkah lampau Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud nafkah yaitu sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah* halaman 485, sebagai berikut:

أما في إصطلاح الفقهاء فهي إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقة من خبر وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك.

Artinya: *Nafkah menurut istilah para fuqaha' yaitu pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahnya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti air yang harus dibeli, minyak, lampu, dan sejenisnya.*

Menimbang, bahwa pemberian nafkah oleh suami terhadap istri didasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233,

Artinya: "... dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..."

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan juga ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

...ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa permohonan cerai dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat, karena itu sesuai dengan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perceraian adalah mantan suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah jika istri tidak *nusyuz*, serta sejalan dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah tamkin dan taslim serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai *nusyuz* yaitu ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII halaman 792 menyebutkan, bahwa *nusyuz* secara bahasa adalah kebencian suami terhadap istrinya, sedangkan secara istilah syara' *nusyuz* adalah istri yang keluar dari rumah suami tanpa izin atau tanpa adanya alasan yang benar. Madzhab Syafi'i menambahkan bahwa apabila keluarnya istri untuk keperluan suami, maka tidak termasuk *nusyuz*;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal yang semestinya menjadi kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7, yang tetap mendorong seseorang untuk menafkahi sesuai kemampuannya;

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga karena telah berpisah rumah selama 6 tahun sepuluh bulan, meskipun demikian sesuai dengan fakta hukum persidangan, sebelumnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menjalani hidup bersama dan telah dikaruniai lima anak, oleh karena itu Hakim menilai Penggugat telah berbakti kepada suami dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *tamkin* dan *taslim*, sedangkan Tergugat sebagai suami telah nyata bertindak *nusyuz* karena melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah dan keperluan sehari-hari kepada Penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 tahun sepuluh bulan terakhir;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat memang telah lalai dengan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ketika keduanya berpisah tempat tinggal, tanpa alasan yang sah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa Penggugat yang masih berstatus sebagai istri Tergugat berhak memperoleh nafkah lampau yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat untuk memenuhinya, sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau patut untuk dikabulkan;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bahwa benar ada atm yang berisi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat mengakui bahwa uang di atm tersebut adalah untuk biaya sekolah anak dan lain-lain, oleh karena hakim menilai bahwa uang tersebut bukanlah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi sehari-hari dengan menghidupi kelima anaknya, oleh karenanya nafkah dalam atm yang diserahkan kepada putri Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat mewakili kebutuhan Penggugat selama 6 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran jumlah nafkah lampau yang harus dipenuhi Tergugat di mana tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan mempertimbangkan bahwa sumber penghasilan Tergugat yaitu dari gajinya sebagai pensiunan PNS sejumlah kotor sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah dikurangi hutang Bank, dan sebagaimana keterangan kedua saksi Tergugat, Tergugat tidak mempunyai sumber penghasilan lain serta dengan mempertimbangkan usia Tergugat adalah usia lanjut sehingga Hakim berkeyakinan Tergugat tetap mampu mendapatkan tambahan penghasilan secara halal apabila dibutuhkan, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau yang dilalaikan selama 6 tahun sepuluh bulan seluruhnya sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Ismed Inoni bin ACH Tadjuddin**) dan Termohon (**Daniella binti Saibinsan**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1985, di Kelurahan III Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mahar terhutang berupa emas 24 karat seberat setengah suku;
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 2.3. Nafkah Lampau berupa uang sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00-(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1444 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I, M.H.** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh **Nurlinda Sari, S.E** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2022/PA.Lt



Marlina, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

Nurlinda Sari, S.E

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama (P & T)	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	250.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	360.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)